



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN JABIREN RAYA

Jl. Sungkai No. 01 KM. 55 JABIREN

KEPUTUSAN CAMAT JABIREN RAYA
Nomor : 24 Tahun 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN JABIREN RAYA
PERIODE TAHUN 2020 – 2022

CAMAT JABIREN RAYA

- Menimbang : a. Bahwa anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai tunas bangsa, mempunyai potensi dan mempunyai peran strategis bagi kelangsungan dan eksistensi bangsa dan Negara ;
- b. Bahwa untuk kemajuan bangsa dan Negara Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan social kemasyarakatan di lingkungannya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya ;
- c. Bahwa untuk dapat menyalurkan aspirasi anak sesuai kemampuan, minat dan bakat anak perlu dibentuk organisasi berupa forum anak, yang anggota dan kepengurusannya terdiri anak-anak utusan anak dari berbagai organisasi, secara berjenjang mulai dari tingkat administrative Pemerintahan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Provinsi dan Nasional ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dibentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Jabiren Raya Periode Tahun 2020 – 2020 dengan Keputusan Camat Jabiren Raya .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Jabiren Raya periode 2020 – 2022 dengan susunan dan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA** : Kepengurusan Forum Anak Daerah periode 2020-2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan hasil pemilihan anak yang dilaksanakan dengan asas musyawarah untuk mufakat pada tanggal 11 November 2020.
- KETIGA** : Tugas dan Fungsi Forum Anak Daerah Kecamatan Jabiren Raya periode 2020-2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas
 1. Sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Pulang Pisau untuk menyalurkan aspirasinya ;
 2. Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak ;
 3. Mendukung program kerja Pemerintah / Organisasi / kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak ; dan
 4. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Jabiren Raya kepada Camat Jabiren Raya.
 - b. Fungsi
 1. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Jabiren Raya ;
 2. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kecamatan Jabiren Raya dalam mengembangkan kreasi dan inovasi ;

3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Jabiren Raya ;
4. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat ;
5. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya Daerah dan Nasional ; dan
6. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan ,keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Tata Kerja Forum Anak Daerah Kecamatan Jabiren Raya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Ketua
 1. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kecamatan Jabiren Raya ;
 2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang dalam Forum Anak di Kecamatan Jabiren Raya ;
 3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kecamatan Jabiren Raya ;
 4. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait ; dan
 5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kecamatan Jabiren Raya.
- b. Sekretaris
 1. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kecamatan Jabiren Raya ; dan
 2. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan; dan
 3. Bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kecamatan Jabiren Raya .
- c. Bendahara
 1. Menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kecamatan Jabiren Raya selama 1 Tahun ;
 2. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kecamatan Jabiren Raya ;
 3. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodic kepada pihak yang terkait.
- d. Bidang-bidang
 1. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi ;
 2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua ; dan
 3. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan

KELIMA : Guna menjamin dan melindungi eksistensi Forum Anak Daerah Kecamatan Jabiren Raya Periode 2020 – 2022 maka Forum Anak akan didampingi oleh Tim Fasilitasi dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana dimuat dalam lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA memiliki fungsi memfasilitasi dan membina segala kegiatan forum anak daerah dan dalam pelaksanaan fungsinya Tim Fasilitasi bertanggung jawab kepada Camat Jabiren Raya.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Kantor Kecamatan Jabiren Raya Tahun Anggaran 2020 samapai dengan Tahun Anggaran 2022 .

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya periode Kepengurusan Forum Anak Periode Tahun 2020 – 2022, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jabiren
Pada tanggal : 11 November 2020


CAMAT JABIREN RAYA
AGUSTINUAH, SE, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650815198703 1 018

Tembusandisampaikankepada :

1. Kepala Dinas PemberdayaanPerempuan, Perlindungan Anak Pengandilian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau .
3. Kepala KUA Kecamatan Jabiren Raya di Jabiren.
4. Kepala BP3K Kecamatan Jabiren Raya di Jabiren.
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jabiren Raya di Jabiren.
6. Kepala UPT Kesehatan Kecamatan Jabiren Raya di Jabiren.
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jabiren Raya di Jabiren.
8. Kepala SMAN – 1 Jabiren Raya di Jabiren.
9. Kepala SMPN – 1 Jabiren Raya di Jabiren.
10. Arsip.

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KECAMATAN JABIREN RAYA PERIODE 2020 – 2022

No	N A M A	JABATAN DALAM FORUM ANAK
I	a. Ketua b. WakilKetua c. Sekretaris d. Bendahara	Cristina Dela Prilola Nisa Aulia Zurkhalisa Sablina
II	Bidang-bidang a. BidangPendidikan Koordinator Anggota b. BidangPartisipasi Koordinator Anggota c. BidangPerlindungan Koordinator Anggota d. BidangSenidanOlah Raga Koordinator Anggota e. BidangHumas Koordinator Anggota f. BidangKesehatan Koordinator Anggota g. BidangKeagamaan Koordinator Anggota	Meldia 1. Dea Minahtri 2. Melky Elham Asat Maulidah Handayani 1. Doni Ari Febriani 2. Risqa Qarrira Azzahra Widia Febriani Andisa 1. Nazwa Zaskia 2. Priski Kris Pratama Ahmat Jahwar 1. Tamara 2. Yunita Anatasya Mega Citra Noraisyah 1. Akhamadi Surya Nata 2. Zaskia Putri Zahra Muhamad Juanda 1. Olpa 2. Juliano M... Melb Exsusia Friskila Ani Saptri 1. Sinta Surya 2. Abdul Rahman



CAMAT JABIREN RAYA,

AGUSTINUAH, SE, M.Si
Pembina Tk.(IV/b)

NIP. 19650815 198703 1 018

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT JABIREN RAYA PEMBENTUKAN FORUM ANAK
DAERAH KECAMATAN JABIREN RAYA PERIODE TAHUN 2020 – 2022.
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI FORUM ANAK
DAERAH KECAMATAN JABIREN RAYA PERIODE 2020 – 2022

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pelindung / Penasehat	1. Camat Jabiren Raya 2. Batibung Kecamatan Jabiren Raya 3. Kapolsek Kecamatan Jabiren Raya
2.	Pembina	1. Kepala KUA Kecamatan Jabiren Raya 2. Kepala BP3K Kecamatan Jabiren Raya 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala UPT Kesehatan Kecamatan Jabiren Raya 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jabiren Raya 6. Kepala SMAN-1 Jabiren Raya 7. Kepala SMPN-1 Jabiren Raya
3.	Pendamping Kecamatan	1. Nato 2. Andres, S. Pd 3. Yupila



CAMAT JABIREN RAYA
AGUSTINUAH, SE, M.Si
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP. 19650815 198703 1 018